

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Penyaluran juga mencakupi pengeluaran dan pendistribusian, dimana sesuatu yang dikeluarkan dari satu pihak disalurkan atau distribusikan ke berbagai hal atau berbagai pihak yang berhak. Jadi penyaluran disertai dengan adanya pengeluaran, sebab apapun yang disalurkan itulah yang dikeluarkan, tanpa adanya pengeluaran maka tak ada pula yang akan disalurkan.

Dalam Konteks pemahaman akuntansi, pengeluaran merupakan satu hal yang penting dan yang perlu dikeluarkan terkait untuk memperoleh sebuah manfaat di masa mendatang, dengan demikian pengeluaran merupakan sebuah kewajiban yang harus dikeluarkan dengan harapan dapat memperoleh manfaat di masa yang akan datang baik yang langsung maupun secara tidak langsung. Dalam beberapa kasus pengeluaran dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan bagi perusahaan, tetapi pengeluaran tersebut tidak menghasilkan asset tidak berwujud ataupun asset lainnya yang dapat diakui (PSAK NO. 19).

Pengeluaran memiliki beberapa jenis, ada yang disebut dengan pengeluaran perusahaan, pengeluaran pemerintah, pengeluaran rumah tangga dan masih banyak lagi. Sebab, pengeluaran ini bersifat wajib atau suatu kewajiban yang perlu dikeluarkan. FSAB dalam Suwardjono (2016) mendefinisikan kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomis masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

Pengeluaran itu tentunya akan memberikan manfaat baik yang dapat dirasakan langsung maupun secara tidak langsung. Terdapat beberapa hadits yang dapat memperkuat pernyataan tersebut, salah satu diantaranya adalah (Qs. Al-Hajj: 33) yang artinya:

“Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah).”

Hadits tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dari hewan-hewan itu, kalian akan mendapatkan manfaat-manfaat duniawi hingga kalian dapat mengendarai dan meminum susunya sampai waktu menyembelihannya. Kalianpun akan mendapat manfaat ukhrawi pada saat menyembelih hewan-hewan tersebut di Tanah Haram untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari maksud tersebut dapat disimpulkan, setiap apa

yang dikeluarkan tentu akan memperoleh manfaat nantinya, bahkan pengeluaran untuk binatangpun dapat memberi manfaat yang begitu besar yang mungkin belum disadari, apalagi mengeluarkan untuk sesama manusia dan mengeluarkan sesuatu di jalan kebaikan yaitu di jalan Allah SWT. Banyak pengeluaran-pengeluaran yang menjadi kewajiban, namun dalam hal ini ada satu kewajiban yang perlu dikeluarkan di jalan kebaikan yaitu, zakat, infaq/sedekah.

Zakat adalah salah satu rukun islam yang kelima, kewajiban mengeluarkan zakat berdasarkan nash Al-qur'an, Al-hadist dan ijma ulama. Dalam PSAK 109 tentang zakat dan infak/sedekah, zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Zakat juga diatur dalam Undang-Undang (UU) RI No. 23 Tahun 2011 dan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa zakat itu merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim. Zakat ini tergolong atas 2 jenis, yaitu zakat mall dan juga zakat fitrah. Kedua zakat tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk memberishkan harta dan juga diri. Hanya saja terdapat beberapa hal yang membedakan diantara keduanya, selain dari perbedaan waktu dan jumlah yang dizakatkan, hal yang berbeda juga terdapat pada pengelolaannya. Dimana zakat mall bisa diberikan langsung kepada yang berhak menerimanya meskipun itu tidak produktif, dan bisa juga diberikan kepada

pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ untuk mengelolanya dan diberikan kepada 8 asnaf (orang yang berhak menerima zakat seperti, fakir, miskin, riqab, ghorim, mu'alaf, fisabillah, ibnu sabil, dan amil) dan kewajiban membayar zakat hanya sekali dalam setahun, berbeda dengan sedeqah.

PSAK 109, Infaq/sedeqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Dana infaq/sedeqah tersebut adalah bagian non amil atas penerimaan infaq/sedeqah. Sedeqah sifatnya tidak memaksa, tetapi manfaatnya hampir sama dengan mengeluarkan zakat, yaitu sama-sama dapat membantu orang yang tidak mampu dan tentunya dapat memberikan manfaat baik dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pengeluaran sama halnya dengan kewajiban, yang perlu dikeluarkan demi mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Begitu pula dengan pengeluaran zakat, infaq/sedeqah. Kedua hal tersebut ada yang bersifat wajib ada yang bersifat tidak wajib. Dimana zakat wajib dikeluarkan setiap tahun sementara infaq/sedeqah dikeluarkan berdasarkan kesukarelaan, tetapi keduanya sama-sama memberikan manfaat, sebab pengeluaran-pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran di jalan kebaikan yaitu jalan Allah SWT yang maha memberi segala nikmat yang sering kali tidak disadari oleh umatnya. Masih banyak lagi definisi-definisi yang hanya

merupakan pendapat individu yang secara subjektif dan masih bersifat normatif sehingga tidak mudah untuk diterima begitu saja, sehingga perlu adanya pengujian secara empiris, agar memiliki dasar teori yang kuat dan lebih mudah untuk diterima.

Reza (2012), berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan pandangan dikalangan pengusaha Etnis Arab yang satu dengan yang lainnya, karena adanya perbedaan penerapan budaya Arab itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan usaha yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Etnis Arab itu sendiri. Penelitian ini juga menghasilkan konsep distribusi “*zakat dengan hati*”, yaitu *zakat* penuh keikhlasan dan bebas *riya'*.

Berdasarkan temuan dalam penelitian Sutikno (2012), yaitu: Pertama, amalan sedekah secara istiqomah yang dilakukan *muzzaki* dimotivasi oleh kekuatan emosional, kekuatan spiritual dan kekuatan empirik. Kedua, setelah mengumpulkan sedekah secara istiqomah *muzzaki* erakan bentuk balasan yang berbeda-beda, yaitu balasan yang dirasakan dalam bentuk kesehatan dan terhindar dari musibah, dalam bentuk kesuksesan usaha dan tambahan penghasilan, serta balasan dalam bentuk balasan 10 kali lipat bahkan lebih. Ketiga, kebiasaan bersedekah dapat meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah dan menghantarkan *muzzaki* menuju pada perbaikan perilaku hidup seperti kejujuran, profesionalisme dan etos kerja tinggi.

“*Mengapa* zakat, infak/sedekah dipermasalahkan? Sementara ketentuan-ketentuannya jelas dalam aturan baik itu dalam PSAK, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) maupun dalam Al-Qur’an!” Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti ketika membaca adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian yang ada dan memahami fenomena yang berlangsung di daerah tempat tinggal, dimana terdapat kurangnya pemahaman *muzzaki* terhadap perbedaan antara zakat, infaq/sedekah. Oleh karena itu peneliti berfikir, terkadang masyarakat yang mengeluarkan zakat, infaq/sedekah tidak mengetahui makna dari keduanya, apa yang membedakan keduanya?, untuk apa zakat, infaq/sedekah itu?, dan kepada siapa zakat, infaq/sedekah itu diberikan? mereka lebih mempercayai tradisi yang secara turun menurun.

Jika dilihat dari fenomena pada bulan suci Ramadhan, pembayaran zakat fitrah sering kali menjadi berulang pada orang yang berbeda, sementara ketentuan pembayaran zakat fitrah hanya satu kali dalam setahun, dan apabila terjadi berulang dalam waktu yang sama, maka yang kedua dan seterusnya dianggap sebagai sedekah. Para *muzzaki* memberikan zakat, infaq/sedekah tanpa memahami makna dari keduanya tersebut, serta kurangnya pemahaman terkait perbedaan antara zakat dan juga sedekah. meskipun dalam Al-Qur’an menjelaskan tentang hal itu, namun mereka tetap pada kepercayaan nenek moyang mereka.

Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ada yang namanya sedekah bumi yang dimana *ritual* sedekah

bumi dilakukan di makam Mbah Buyut Pendem di malam Jum'at dengan berbagai proses. Pandangan masyarakat terkait hal itu merupakan tradisi secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Oleh karena itu masyarakat sangat setuju karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga tidak membawa kemusyrikan bagi warga sekitar, karena ini merupakan adat kebiasaan yang shahih yang tidak terdapat unsur mistik maupun magic (Veralidiana, 2010).

Berdasarkan kebiasaan di Gorontalo pembayaran zakat fitrah dilakukan melalui pengelolah-pengelolah zakat di mesjid, zakat tersebut diberikan kepada pengelolah zakat di mesjid untuk dikelolah dan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Selain dikelolah oleh mesjid ada pula yang diberikan langsung kepada orang yang sudah dipercayakan dan menganggap bahwa pengeluaran yang diberikan adalah zakat, orang Gorontalo sering menyebutnya sebagai "*Hulango*". "*Hulango*" adalah orang yang telah merawat mereka sejak dari kandungan hingga dilahirkan dan berusia 2 tahun, apabila *muzzaki* tetap berkeinginan untuk terus membayar pada hulango itu, maka pembayaran akan berlanjut hingga hulango tersebut meninggal atau sampai *muzzaki* tersebut berkeinginan untuk membayar di tempat lain atau bahkan *muzzaki* ingin tetap membayar pada hulango sekaligus di tempat yang lain. Realita di Kota Gorontalo pengeluaran terhadap *hulango* dianggap sebagai zakat meskipun pengeluaran terjadi berulang dan di tempat yang berbeda dan ini merupakan kepercayaan yang secara turun menurun. Namun, baik itu

yang mengeluarkan zakat ataupun mengelolah zakat fitrah masih tidak tahu persis seperti apa itu zakat dan seperti apa itu sedekah.

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bahwa pemahaman *muzzaki* di Kota Gorontalo terkait zakat, infaq/sedekah melalui kepercayaan masyarakat, apakah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun PSAK 109, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif dan fenomenologi sebagai metodologi penelitian serta alat analisis. Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Mengungkap Kepercayaan Masyarakat Terhadap *Hulango* Melalui Penyaluran Zakat, Infaq/Sedekah dari Realitas Suku Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dicermati bagaimana *muzzaki* memahami penyaluran zakat, infaq/sedeqah. Seperti yang dikemukakan oleh Blummer (1969) bahwa setiap individu berperilaku kepada masyarakat atau objek berdasarkan apa yang mereka pahami secara mendasar. Berdasarkan penjelasan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepercayaan masyarakat

terhadap *hulango* melalui penyaluran zakat, infaq/sedekah dari realitas suku gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengungkap kepercayaan masyarakat terhadap *hulango* melalui penyaluran zakat, infaq/sedekah dari realitas suku Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoriti hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, lebih khususnya pada Akuntansi zakat dan infak/sedekah. Selain itu diharapkan pula bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Bagi praktisi diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pemberi zakat (*muzzaki*) untuk lebih memahami arti penting atau maksud dari penyaluran zakat, infaq/sedeqah sesuai dengan pedoman agar tidak terciptanya sebuah pemahan yang salah diartikan.